



**PUTUSAN**

**Nomor 469/Pid.B/2023/PN.Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H.Khoirul,SE Bin H.Sarkowi;
2. Tempat lahir : Ngulak (MUBA);
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/6 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Irigasi RT.54 RW.15 Kel.Sri Jaya Kec.Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa H.Khoirul,SE Bin H.Sarkowi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MP. Nasution, SH. dan rekan, Advokat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SKK-KH-ZP/III/2023 tertanggal 06 Maret 2023 (terlampir);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, saksi *A De Charge* (meringankan), keterangan ahli, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. KHOIRUL, SE Bin H. SARKOWI bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 15.027 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00002 tanggal 28 September 2004 dengan nomor Sertifikat hak milik sebelumnya 04.14.08.19.1.00007, di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin.
  - 2) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. TJAU THJING LING (leni Angsana) dengan luas lahan 9.974 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00003 dengan nomor Sertifikat hak milik 00003 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin.
  - 3) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 12.500 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00004 dengan nomor Sertifikat hak milik 00004 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin.
  - 4) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EFFENDY BUMAN dengan luas lahan 20.000 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00005 dengan nomor Sertifikat hak milik 00005 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin.
  - 5) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 10.000 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00006 dengan nomor Sertifikat hak milik 00006 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 3.223 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00014 dengan nomor Sertifikat hak milik 00014 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 7) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 3.547 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00015 dengan nomor Sertifikat hak milik 00015 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 8) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. THANIBIR RASYID, SE dengan luas lahan 14.398 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06120 dengan nomor Sertifikat hak milik 06120 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 9) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. LEDI HUBERTY dengan luas lahan 18.438 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06121 dengan nomor Sertifikat hak milik 06121 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 10) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Dra. KRISNA DEWI dengan luas lahan 13.355 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06122 dengan nomor Sertifikat hak milik 06122 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 11) Foto copy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EDDY SUSANTO dengan luas lahan 14.530 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06123 dengan nomor Sertifikat hak milik 06123 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 12) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 22.818 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06124 dengan nomor Sertifikat hak milik 06124 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 13) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg



23.671 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06125 dengan nomor Sertifikat hak milik 06125 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

- 14) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 66.409 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06134 dengan nomor Sertifikat hak milik 06134 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 15) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 70.749 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06135 dengan nomor Sertifikat hak milik 06135 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 16) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EPI SUHENDRA dengan luas lahan 19.946 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06136 dengan nomor Sertifikat hak milik 06136 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 17) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 49.690 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06137 dengan nomor Sertifikat hak milik 06137 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 18) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. HJ. DEWI ASMARA dengan luas lahan 14.996 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06138 dengan nomor Sertifikat hak milik 06138 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 19) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. IDRIS dengan luas lahan 39.960 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06139 dengan nomor Sertifikat hak milik 06139 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 20) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MAIKI dengan luas lahan 61.690 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06140 dengan nomor



Sertifikat hak milik 06140 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

- 21) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 15.095 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06141 dengan nomor Sertifikat hak milik 06141 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 22) Foto copy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 17.145 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06142 dengan nomor Sertifikat hak milik 06142 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 23) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan NY. TJAU THJING LING dengan luas lahan 17.270 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06143 dengan nomor Sertifikat hak milik 06143 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 24) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EFFENDY BUMAN dengan luas lahan 15.005 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06144 dengan nomor Sertifikat hak milik 06144 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 25) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 14.980 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06145 dengan nomor Sertifikat hak milik 06145 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 26) Foto copy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EFFENDY BUMAN dengan luas lahan 15.010 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06146 dengan nomor Sertifikat hak milik 06146 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 27) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. TJAU THJING LING dengan luas lahan 12.795 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06147 dengan nomor Sertifikat hak milik 06147 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.



- 28) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 12.520 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06148 dengan nomor Sertifikat hak milik 06148 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 29) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. HAJI ARMIN HAMID dengan luas lahan 4.870 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06149 dengan nomor Sertifikat hak milik 06149 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 30) Foto copy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASTJIK dengan luas lahan 69.040 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06150 dengan nomor Sertifikat hak milik 06150 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 31) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMSUN dengan luas lahan 69.050 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06151 dengan nomor Sertifikat hak milik 06151 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 32) Foto copy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMZAH dengan luas lahan 70.165 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06152 dengan nomor Sertifikat hak milik 06152 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 33) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMSUN dengan luas lahan 29.805 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06153 dengan nomor Sertifikat hak milik 06153 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 34) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASTJIK dengan luas lahan 70.800 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06154 dengan nomor Sertifikat hak milik 06154 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 35) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASIDIN dengan luas lahan 70.860 M<sup>2</sup> dengan



nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06155 dengan nomor Sertifikat hak milik 06155 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

36) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MUSAK dengan luas lahan 85.675 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06156 dengan nomor Sertifikat hak milik 06156 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

37) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMSUN dengan luas lahan 71.085 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06157 dengan nomor Sertifikat hak milik 06157 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

38) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASIDIN dengan luas lahan 90.870 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06158 dengan nomor Sertifikat hak milik 06158 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

39) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASIDIN dengan luas lahan 81.090 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06159 dengan nomor Sertifikat hak milik 06159 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

40) Foto copy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 75.167 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06160 dengan nomor Sertifikat hak milik 06160 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

41) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 44.583 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06544 dengan nomor Sertifikat hak milik 06544 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

42) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dan langsung di buatkan Sertifikat Hak milik an. PT. Sinar Usaha Marga dengan luas lahan 6.402 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna



Bangunan 04.14.10.21.1.07107 dengan nomor Sertifikat hak milik 7107 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

Dikembalikan kepada saksi EFENDY Anak dari ISKANDAR

- 43) Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha menggunakan materai atas nama H.KHOIRUL,SE.
- 44) Asli 1 Lembar Kwitansi tanggal 10-8-2020.
- 45) Asli Akta Notaris IDA KUMALA DEWI,SH,M.Kn, Nomor : 38, tanggal 15 Desember 2022, tentang Akta Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa:

1. Terdakwa tidak benar memalsukan surat-surat PT. SUM;
2. Terdakwa membeli tanah tersebut dengan sdr Sobri dan sdr Sobri tidak pernah di BAP dan tidak pernah dipanggil oleh Kejaksaan;
3. Tanah yang dibeli Terdakwa letaknya di Tanah Mas sedangkan tanah T. SUM di Talang Buluh;
4. Dalam proses persidangan Terdakwa tidak pernah melihat pembeding surat dan tidak ada penjelasan;
5. HGB PT. SUM tidak ada penjelasan terletak dimana RT. dan Rw berapa sedangkan surat Terdakwa terletak di RT. 3 Rw.5 Kel tanah Mas Kec Talang Kelapa Kab.Banyuasin;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dengan lamanya tuntutan hukuman kepada Terdakwa dan menyatakan bahwa perkara Terdakwa merupakan perkara PERDATA MURNI sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur atau Obscuur Libel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak diterima;
3. Mengembalikan nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas Dakwaan dari Penuntut Umum dipersidangan, tertanggal 27 April 2023 dengan Nomor Perk: PDM-86/L.6.10/Eku.1/04/2023, sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa H. KHOIRUL, SE Bin H. SARKOWI, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2022, bertempat di Kantor Notaris Ida Komala Dewi, SH.M.Kn di Jl. Perindustrian II Komplek Sukarami Indah Blok C6 No. 08 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa membeli sebidang tanah dengan ukuran 20 m x 35 m yang bertempat di Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dari SOBRI (DPO) seharga Rp. 33.000.000,- Tiga puluh tiga juta rupiah);
- Selanjutnya oleh Terdakwa lahan kebun tersebut ditanami dengan tanaman pisang, kelapa, dan rambutan;
- Selanjutnya untuk membuktikan bahwa bidang tanah tersebut adalah kepunyaannya, pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha, yang isinya menyatakan memang benar Terdakwa memiliki kebun usaha di tiga putri, Talang Buluh, Tanah Mas, Talang Kelapa, Grand City, Banyuasin Kota Palembang pada tahun 2019 sampai sekarang menanamkan tanam tumbuh di atas lahan kebun dengan ukuran sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan : SOBRI dengan ukuran 35 M  
Sebelah Timur berbatasan dengan : JALAN dengan ukuran 20 M  
Sebelah Selatan berbatasan dengan: IRIN dengan ukuran 35 M  
Sebelah Barat berbatasan dengan : DARWIN dengan ukuran 20 M  
Tertanggal Banyuasin, 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh  
Terdakwa

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bawa kepada saksi PEPEN RUSPENDI selaku ketua RT. 31 Kel. Tanah Mas untuk dimintakan tanda tangan dan saksi SUWARDI selaku Ketua RW. 05 Kelurahan Tanah Mas, namun walaupun surat tersebut ditanda tangani oleh saksi PEPEN RUSPENDI dan saksi SUWARDI, surat tersebut tidak diregister di RT maupun RW setempat.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 mendatangi kantor Notaris Ida Komala Dewi, SH.M.Kn di Jl. Perindustrian II Komplek Sukarami Indah Blok C6 No. 08 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat Akta Notaris Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha No. 38 tanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris Ida Kumala Dewi, SH.,M.Kn.
- Bahwa Surat Pernyataan Hak Kebun Usaha yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut serta keterangan yang terdapat didalam Akta Notaris Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha No. 38 tanggal 15 Desember 2022 adalah tidak benar karena bidang tanah yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut adalah bidang tanah kepunyaan PT. Sinar Usaha Marga sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06139 tanggal 21 Februari 2013.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sinar Usaha Marga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa H. KHOIRUL, SE Bin H. SARKOWI, pada hari Senin tanggal 05 Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di sebuah rental Komputer di daerah Pakjo Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh rang lain memakai surat tersebut selah-lah isinya benar dan tidak palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa membeli sebidang tanah dengan ukuran 20 m x 35 m yang bertempat di Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dari SOBRI (DPO) seharga Rp. 33.000.000,- Tiga puluh tiga juta rupiah);
- Selanjutnya oleh Terdakwa lahan kebun tersebut ditanami dengan tanaman pisang, kelapa, dan rambutan;
- Selanjutnya untuk membuktikan bahwa bidang tanah tersebut adalah kepunyaannya, pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha, yang isinya menyatakan memang benar Terdakwa memiliki kebun usaha di tiga putri, Talang Buluh, Tanah Mas, Talang Kelapa, Grand City, Banyuasin Kota Palembang pada tahun 2019 sampai sekarang menanamkan tanam tumbuh di atas lahan kebun dengan ukuran sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan : SOBRI dengan ukuran 35 M  
Sebelah Timur berbatasan dengan : JALAN dengan ukuran 20 M  
Sebelah Selatan berbatasan dengan: IRIN dengan ukuran 35 M  
Sebelah Barat berbatasan dengan : DARWIN dengan ukuran 20 M  
Tertanggal Banyuasin, 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Selanjutnya Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bawa kepada saksi PEPEN RUSPENDI selaku ketua RT. 31 Kel. Tanah Mas untuk dimintakan tanda tangan dan saksi SUWARDI selaku Ketua RW. 05 Kelurahan Tanah Mas, namun walaupun surat tersebut ditanda tangani oleh saksi PEPEN RUSPENDI dan saksi SUWARDI, surat tersebut tidak diregister di RT maupun RW setempat.
- Bahwa Surat Pernyataan Hak Kebun Usaha yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut adalah tidak benar karena bidang tanah yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut adalah bidang tanah kepunyaan PT. Sinar Usaha Marga sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06139 tanggal 21 Februari 2013.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa H. KHOIRUL, SE Bin H. SARKOWI, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2022, bertempat di Kantor Notaris Ida Komala Dewi, SH.M.Kn di Jl. Perindustrian II Komplek Sukarami Indah Blok C6 No. 08 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa membeli sebidang tanah dengan ukuran 20 m x 35 m yang bertempat di Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dari SOBRI (DPO) seharga Rp. 33.000.000,- Tiga puluh tiga juta rupiah);
- Selanjutnya oleh Terdakwa lahan kebun tersebut ditanami dengan tanaman pisang, kelapa, dan rambutan;
- Selanjutnya untuk membuktikan bahwa bidang tanah tersebut adalah kepunyaannya, pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha, yang isinya menyatakan memang benar Terdakwa memiliki kebun usaha di tiga putri, Talang Buluh, Tanah Mas, Talang Kelapa, Grnad City, Banyuasin Kota Palembang pada tahun 2019 sampai sekarang menanamkan tanam tumbuh di atas lahan kebun dengan ukuran sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan : SOBRI dengan ukuran 35 M  
Sebelah Timur berbatasan dengan : JALAN dengan ukuran 20 M  
Sebelah Selatan berbatasan dengan: IRIN dengan ukuran 35 M  
Sebelah Barat berbatasan dengan : DARWIN dengan ukuran 20 M  
Tertanggal Banyuasin, 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa
- Selanjutnya Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bawa kepada saksi PEPEN RUSPENDI selaku ketua RT. 31 Kel. Tanah Mas untuk dimintakan tanda tangan dan saksi SUWARDI selaku Ketua RW. 05 Kelurahan Tanah Mas, namun walaupun surat tersebut ditanda tangani oleh saksi PEPEN RUSPENDI dan saksi SUWARDI, surat tersebut tidak diregister di RT maupun RW setempat.
- Bahwa Surat Pernyataan Hak Kebun Usaha yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut adalah tidak benar karena bidang tanah yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut adalah bidang tanah kepunyaan PT. Sinar Usaha Marga sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06139 tanggal 21 Februari 2013.
- Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan Hak Kebun Usaha tertanggal 05 Oktober 2020 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuat Akta Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha No. 38 tanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris Ida Kumala Dewi, SH.,M.Kn.

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sinar Usaha Marga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. EFENDY Anak dari ISKANDAR:

- Bahwa jabatan saksi sebagai MANAGER OPERASIONAL DI PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM).
- Bahwa lokasi Perusahaan tempat saksi bekerja beralamat di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Grand Boulevard, BSD office Park, BSD City, Tangerang.
- Bahwa lokasi lahan milik PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) tempat lokasi penyerobotan lahan yang saksi laporkan tersebut yakni berada di Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa PT. SUM bergerak dibidang Properti (develover) namun belum aktif karena adanya wabah Covid-19.
- Bahwa PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) memiliki diatas lahan yang berada di Kelurahan Tanah Mas dan Desa Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan total luas 1.464.203 M<sup>2</sup> yang akan digunakan untuk Pembangunan Perumahan.
- Bahwa kepemilikan tanah PT. SUM tersebut dibuktikan dengan 42 (empat puluh dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), namun diareal tanah tersebut belum ada pembangunan Perumahan.
- Bahwa areal tanah PT. SUM tersebut dibatasi tembok dengan tinggi ± 2,5 M sedangkan daerah rawa-rawa dibuatkan parit sebagai batasnya.
- Bahwa PT. SUM membeli lahan tersebut pada tahun 2013 dari 20 (dua puluh) orang dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
- Bahwa jumlah lahan PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuasin dengan total luas 1.464.203 M<sup>2</sup>;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperlihatkan 42 (empat puluh dua) jumlah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kab. Banyuasin sebagai berikut:
  1. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 15.027 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00002 tanggal 28 September 2004 dengan nomor Sertifikat hak milik sebelumnya 04.14.08.19.1.00007, di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  2. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. TJAU THJING LING (leni Angsana) dengan luas lahan 9.974 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00003 dengan nomor Sertifikat hak milik 00003 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  3. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 12.500 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00004 dengan nomor Sertifikat hak milik 00004 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  4. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EFFENDY BUMAN dengan luas lahan 20.000 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00005 dengan nomor Sertifikat hak milik 00005 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  5. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 10.000 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00006 dengan nomor Sertifikat hak milik 00006 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  6. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 3.223 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00014 dengan nomor Sertifikat hak milik 00014 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  7. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 3.547 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00015 dengan

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg



nomor Sertifikat hak milik 00015 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

8. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. THANIBIR RASYID, SE dengan luas lahan 14.398 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06120 dengan nomor Sertifikat hak milik 06120 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
9. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. LEDI HUBERTY dengan luas lahan 18.438 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06121 dengan nomor Sertifikat hak milik 06121 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
10. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Dra. KRISNA DEWI dengan luas lahan 13.355 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06122 dengan nomor Sertifikat hak milik 06122 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
11. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EDDY SUSANTO dengan luas lahan 14.530 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06123 dengan nomor Sertifikat hak milik 06123 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
12. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 22.818 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06124 dengan nomor Sertifikat hak milik 06124 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
13. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 23.671 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06125 dengan nomor Sertifikat hak milik 06125 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
14. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 66.409 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06134 dengan nomor Sertifikat hak milik 06134 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg



15. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 70.749 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06135 dengan nomor Sertifikat hak milik 06135 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
16. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EPI SUHENDRA dengan luas lahan 19.946 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06136 dengan nomor Sertifikat hak milik 06136 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
17. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 49.690 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06137 dengan nomor Sertifikat hak milik 06137 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
18. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. HJ. DEWI ASMARA dengan luas lahan 14.996 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06138 dengan nomor Sertifikat hak milik 06138 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
19. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. IDRIS dengan luas lahan 39.960 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06139 dengan nomor Sertifikat hak milik 06139 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
20. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MAIKI dengan luas lahan 61.690 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06140 dengan nomor Sertifikat hak milik 06140 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
21. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 15.095 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06141 dengan nomor Sertifikat hak milik 06141 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
22. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 17.145



M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06142 dengan nomor Sertifikat hak milik 06142 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

23. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. TJAU THJING LING dengan luas lahan 17.270 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06143 dengan nomor Sertifikat hak milik 06143 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

24. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EFFENDY BUMAN dengan luas lahan 15.005 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06144 dengan nomor Sertifikat hak milik 06144 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

25. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 14.980 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06145 dengan nomor Sertifikat hak milik 06145 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

26. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EFFENDY BUMAN dengan luas lahan 15.010 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06146 dengan nomor Sertifikat hak milik 06146 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

27. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. TJAU THJING LING dengan luas lahan 12.795 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06147 dengan nomor Sertifikat hak milik 06147 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

28. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 12.520 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06148 dengan nomor Sertifikat hak milik 06148 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

29. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. HAJI ARMIN HAMID dengan luas lahan 4.870 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06149 dengan nomor



Sertifikat hak milik 06149 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

30. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASTJIK dengan luas lahan 69.040 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06150 dengan nomor Sertifikat hak milik 06150 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
31. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMSUN dengan luas lahan 69.050 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06151 dengan nomor Sertifikat hak milik 06151 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
32. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMZAH dengan luas lahan 70.165 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06152 dengan nomor Sertifikat hak milik 06152 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
33. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMSUN dengan luas lahan 29.805 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06153 dengan nomor Sertifikat hak milik 06153 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
34. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASTJIK dengan luas lahan 70.800 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06154 dengan nomor Sertifikat hak milik 06154 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
35. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASIDIN dengan luas lahan 70.860 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06155 dengan nomor Sertifikat hak milik 06155 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
36. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MUSAK dengan luas lahan 85.675 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06156 dengan nomor Sertifikat hak milik 06156 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.



37. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMSUN dengan luas lahan 71.085 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06157 dengan nomor Sertifikat hak milik 06157 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  38. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASIDIN dengan luas lahan 90.870 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06158 dengan nomor Sertifikat hak milik 06158 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  39. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASIDIN dengan luas lahan 81.090 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06159 dengan nomor Sertifikat hak milik 06159 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  40. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 75.167 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06160 dengan nomor Sertifikat hak milik 06160 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  41. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 44.583 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06544 dengan nomor Sertifikat hak milik 06544 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  42. PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dan langsung di buatkan Sertifikat Hak milik an. PT. Sinar Usaha Marga dengan luas lahan 6.402 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.21.1.07107 dengan nomor Sertifikat hak milik 7107 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT. SUM tersebut berlaku sekitar 25 – 30 tahun, dan sekarang masih berlaku.
  - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa H. KHOIRUL ke Polda Sumsel karena melakukan penyorobotan lahan milik PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) yang berlokasi di Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.



- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan menggunakan surat palsu sebagai dasar penyerobotan lahan milik PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) yaitu berupa Surat PERNYATAAN PENGAKUAN USAHA KEBUN yang di ketahui oleh Terdakwa selaku Ketua Umum Kelompok Kebun Bersama Banyuasin.
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Usaha digunakan sebagai bukti di Pengadilan pada saat Terdakwa dan kawan-kawannya mengajukan gugatan Perdata dan PTUN, namun pihak Terdakwa kalah dalam gugatan tersebut.
- Bahwa lahan yang digarap oleh Terdakwa dan dibuatkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha tersebut seluas  $\pm 700 \text{ M}^2$  dengan harga tanah sekarang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) /  $\text{M}^2$ .
- Bahwa selain Terdakwa masih ada sekitar 50 (lima puluh) orang lagi yang menggarap tanah diarea lahan HGB PT. SUM.
- Bahwa total tanah milik PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) yang telah diserobot oleh Terdakwa bersama masyarakat lainnya seluas kurang lebih 100 Hektar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SUM mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);

## 2. HAIRUL LANI Bin ABDUL MUIN:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin sejak tahun 2005 s/d sekarang.
- Bahwa setahu saksi PT. SUM ( PT. SINAR USAHA MARGA) memiliki lahan di wilayah Desa Talang Buluh kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan luas  $\pm 30$  (tiga puluh) Hektar dan sisanya masuk ke wilayah Kelurahan Tanah mas Kec. Talang kelapa kab. Banyuasin.
- Bahwa saksi selaku Perangkat Desa Talang Buluh Kec. Talang kelapa pernah diajak oleh BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KAB. BANYUASIN yang bernama SIGIT YOGA TAMA untuk mengukur lahan milik SUM (PT. SINAR USAHA MARGA);
- Bahwa hasil pengukuran lahan tersebut seluas 30 (tiga puluh) Hektar masuk ke wilayah Desa Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg



- Bahwa lahan PT. SUM yang memiliki pagar yang ada di wilayah Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

**3. ARMIANA AGRIANI Binti ROMLI:**

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan) Kab. Banyuasin dan sekarang sudah pindah ke Kantor BPN Prabumulih.
- Bahwa tugas pokok atas jabatan saksi adalah menangani pengaduan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.
- Bahwa Saksi dan Tim pernah meninjau lokasi lahan milik PT.SUM tersebut atas undangan Penyidik Polda Sumsel, terkait dengan adanya dugaan penyerobotan tanah di lahan tersebut.
- Bahwa saksi dan tim hanya bertugas memastikan letak tanah Hak Guna Bangunan milik PT.SUM tersebut, dan benar bahwa lahan tersebut ialah lahan milik PT.SUM berdasarkan dengan Peta Situasi dan Buku Tanah di Kantor Pertanahan Banyuasin.
- Bahwa Tim melakukan pengecekan dengan cara turun ke lapangan dan melakukan pengecekan dengan menggunakan titik koordinat.
- Bahwa berdasarkan pengecekan dan pengukuran yang dilakukan oleh Tim dari BPN Banyuasin yang didampingi oleh Petugas dari Polda Sumsel, diketahui bahwa tanah yang digarap oleh masyarakat tersebut adalah masuk kedalam wilayah HGB PT. SUM.
- Bahwa lahan yang digarap oleh masyarakat masuk dalam lahan PT.SUM dengan sertifikat HGB Nomor: 061398, 06140 dan 08159 yang berada di wilayah Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa Jumlah Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT.SUM tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) Hak Guna Bangunan dengan luas tanah  $\pm$  157 Ha, atas nama PT.SINAR USAHA MARGA.
- Bahwa lokasi lahan PT. SUM masuk wilayah Desa Talang Buluh dan Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa sebelumnya PT.SUM membeli lahan yang sudah terdaftar Sertifikat Hak Milik, milik masyarakat kemudian dilakukan perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan karena PT.SUM adalah badan hukum.
- Adapun Dokumen-dokumen terkait HGB milik PT.SUM adalah :
  - a. Akta Jual Beli



- b. KTP penjual
- c. KTP pembeli
- d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- e. Pajak Penghasilan.
- Bahwa Hak Guna Bangunan milik PT.SUM tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Banyuasin yaitu sejak tahun 2013, dan yang mendaftarkan HGB milik PT.SUM tersebut yaitu SYARIFUDIN BURHAN,SH,SP.N selaku PPAT wilayah Kab.Banyuasin.
- Bahwa Sertifikat jenis Hak Guna Bangunan memiliki batas waktu antara 20 tahun sampai 30 tahun, dan apabila habis masa waktu nya bisa diperpanjang oleh pihak pemegang hak, atau diperbaharui ke kantor pertanahan setempat (Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional).
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang dibuat oleh Terdakwa tidak mengikat BPN.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan Persidangan berupa 42 (empat puluh dua) berkas Fotocopy Seritfikat Hak Guna Bangunan milik PT.SUM (yang telah dilegalisir) adalah benar sertifikat yang dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Banyuasin dan tercatat atau diregister di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Banyuasin.
- Bahwa barang bukti berupa Peta Situasi yang diperlihatkan adalah Peta Situasi yang kami buat setelah melakukan pengecekan dan Pengukuran lahan HGB PT. SUM bersama dengan Penyidik Polda Sumsel beberapa waktu sebelumnya.

**4. AAN SETIAWAN Bin EDI:**

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Ida Kumala Dewi sebagai staf, sejak bulan Januari 2016, dan sekarang sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa saksi kenal dengan H.KHOIRUL, SE Bin H.SARKOWI sejak membuat akta Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha Nomor : 38, tanggal 15 Desember 2022, hubungan selaku klien untuk membuat akta tersebut.
- Bahwa Terdakwa H.KHOIRUL,SE Bin H.SARKOWI, membuat Akta di kantor Notaris IDA KUMALA DEWI,SH,M.Kn, berdasarkan Akta Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha Nomor 38 tanggal 15 Desember 2022.



- Bahwa H.KHOIRUL,SE bin H.SARKOWI datang menghadap langsung ke Kantor Notaris Ida Kumala Dewi.
- Bahwa syarat yang di lengkapi oleh sdr.H.KHOIRUL,SE bin H.SARKOWI pada saat membuat Akta Notaris IDA KUMALA DEWI,SH,M.Kn Akta Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha Nomor : 38, tanggal 15 Desember 2022 tersebut adalah KTP H.KHOIRUL,SE bin H.SARKOWI, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha.
- Bahwa syarat-syarat untuk membuat Akta di kantor Notaris IDA KUMALA DEWI,SH,M.Kn adalah KTP dan alas-alas hak yang mau dibuat akta.
- Bahwa Akta Notaris IDA KUMALA DEWI,SH,M.Kn, Akta Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha Nomor : 38, tanggal 15 Desember 2022 tersebut terdaftar dan teregister di kantor Notaris IDA KUMALA DEWI,SH,M.Kn.
- Bahwa dasar dari Terdakwa H.KHOIRUL,SE bin H.SARKOWI membuat Akta Notaris IDA KUMALA DEWI,SH,M.Kn, Akta Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha Nomor : 38, tanggal 15 Desember 2022 tersebut adalah Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha.
- Bahwa selain Terdakwa yang mengajukan Akta Pengakuan Hak Kebun Usaha, masih ada 12 (dua belas) orang yang mengajukan pembuatan Akta Notaris tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan Persidangan berupa Akta Notaris IDA KUMALA DEWI,SH,M.Kn berupa Akta Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usahan Nomor : 38, tanggal 15 Desember 2022 tersebut merupakan akta yang dibuat oleh Notaris IDA KUMALA DEWI,SH,M.Kn, dan saksi masih dapat mengingat dan mengenalinya.

## 5. PEPEN RUSPENDI Bin SURYANI:

- Bahwa saksi menjabat ketua RT.31 RW.05 tersebut sejak tahun 2014, dan saat ini saksi masih menjabat sebagai Ketua RT.31 RW.05 tempat saksi tinggal tersebut namun sejak bulan September tahun 2022 RT.31 RW.05 Kel.Tanah Mas tersebut telah berganti / pemekaran menjadi RT.11 RW.02 Kel.Tanah Mas Indah.
- Bahwa saksi selaku Ketua RT.31 RW.05 Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin, yang mengetahui dan memberi cap Surat



Pernyataan Hak Kebun Usaha yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa yang meminta tanda tangan saksi tersebut adalah selaku Ketua Kelompok Berkebun.
- Bahwa selain Terdakwa, masih ada orang lain yang meminta saksi untuk menanda tangani Surat Pernyataan Hak Kebun Usaha yaitu sekitar 200 (dua ratus) orang, namun saksi tidak ingat nama-namanya.
- Bahwa tidak ada lagi surat-surat yang saksi ketahui dan tanda tangani berikut memberikan cap atau stempel terkait dengan lahan yang berada di lahan milik PT.SUM (Sinar Usaha Marga) beralamat di Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin tersebut.
- Bahwa yang membawa dan menghadap kepada saksi untuk menandatangani dan memberi cap atau stempel di Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha tersebut ialah kelompok kebun, dengan ketua kelompok adalah Terdakwa KHOIRUL.
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa meminta tanda tangan saksi tersebut pada bulan April 2022.
- Bahwa untuk menandatangani Surat Pernyataan Kebun Usaha tersebut, saksi diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah mencabut Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha tersebut karena Surat Pernyataan tersebut tidak benar.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polisi dari Polda Sumsel saksi baru mengetahui bahwa lahan tersebut adalah kepunyaan PT. SUM.
- Bahwa atas terbitnya Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha tersebut, yang dirugikan adalah PT. SUM sebagai pemilik lahan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang menerangkan bahwa H. KHOIRUL memiliki kebun usaha di Tiga Putri, Talang Buluh, Tanah Mas, Talang Kelapa, Grand City, Banyuasin Kota Palembang pada tahun 2019 sampai sekarang dan ditanda tangani oleh H. KHOIRUL tertanggal 05 Oktober 2020 serta diketahui oleh saksi selaku Ketua RT. 31 Kel. Tanah Mas dengan tanda tangan dan stempel.
- Bahwa tanda tangan dan stempel RT. 31 Kel. Tanah Mas tersebut adalah tanda tangan saksi dan saksi yang memberikan stempel tersebut, namun pada saat itu tanggal, bulan dan tahun Surat



Pernyataan tersebut masih dikosongkan dan saksi tidak tahu siapa yang membuat tanggal, bulan dan tahun tersebut.

## 6. SUWARDI Bin WIYATNA:

- Bahwa saksi menjadi ketua RW. 05 di kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi yang mengetahui, menandatangani dan men cap Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa H. KHOIRUL.
- Bahwa saksi mendandatangani dan memberikan cap (stempel) RW. 05 yang dibuat dan dibawa oleh Terdakwa pada bulan Puasa yaitu bulan April 2022.
- Bahwa sebelum permasalahan ini, saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebut merupakan lahan PT. SUM karena lahan tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada bangunan, namun setelah dimintai keterangan oleh Polisi saksi mengetahui bahwa lahan tersebut adalah kepunyaan PT. SUM.
- Bahwa pada bulan Januari 2023, saksi sudah mencabut Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang ditandatangani dan diberika stempel RW. 05 oleh saksi dikarenakan Surat Pernyataan tersebut tidak benar dan menyalahi secara hukum.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat atau mengonsep surat pernyataan pengakuan hak kebun usaha yang saksi tandatangani dan saksi cap selaku ketua RW. 05 tersebut dan juga bukan saksi yang membuat dan mengonsep surat tersebut.
- Bahwa yang membawa dan menghadap saksi sehingga saksi menandatangani dan men cap surat pernyataan pengakuan hak kebun usaha tersebut yakni Terdakwa KHOIRUL yang merupakan ketua kelompok tani.
- Bahwa saksi menandatangani dan mencap surat pernyataan pengakuan hak kebun usaha tersebut yakni pada bulan April tahun 2022 saksi masih ingat saat itu sedang berpuasa di rumah yang beralamat di Komp. Griya Asri SP TPK Blok E2 No. 12 Rt. 031 Rw. 005 Kel. Tanah Mas kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa akibat terbitnya Surat Pernyataan Hak Kebun Usaha tersebut yang dirugikan adalah PT. SUM sebagai pemilik lahan.

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebus Usaha yang menerangkan bahwa H. KHOIRUL memiliki Kebun Usaha Di Tiga Putri, Talang Buluh, Tanah Mas, Talang Kelapa, Grand City, Banyuasin Kota Palembang pada tahun 2019 sampai sekarang dan ditanda tangani oleh H. KHOIRUL tertanggal 05 Oktober 2020 serta diketahui oleh saksi selaku Ketua RW. 005 Kel. Tanah Mas dengan tanda tangan dan stempel adalah surat yang ditanda tangani oleh saksi sebelumnya atas permintaan Terdakwa.

## 7. TAUFIK AKBAR Bin ALMAINI :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuasin sebagai Petugas Ukur di Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuasin dengan tugas menerima dan mengumpulkan serta mengolah data survey pengukuran dan pemetaan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuasin.
- Bahwa surat atau jenis yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dapat menjadi alas hak pemilik lahan / tanah yakni Sertifikat Hak milik, Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan sertifikat Sertifikat Hak Pakai.
- Bahwa syarat untuk membuat Sertifikat Hak Bangunan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang ada di Indonesia , KTP, Kartu keluarga, Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat pelunas pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahunan (SPPT dan PBB), Akta Jual beli lahan, alas hak tanah yang akan diajukan ( biasanya berupa SPH, GIRIK, Letter C, WIGEENDOM, PETOK D, Surat IJO, RINCIK, OPSTAAL, BOGOLOAN). Dan Akta Pendirian PT. yang disahkan oleh Notaris .
- Bahwa 42 (empat puluh dua) fotocopy sesuai dengan asli dan legalisir sertifikat Hak Guna Bangunan milik PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) tersebut merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuasin.
- Bahwa pada saat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membuat sertifikat hak Bangunan mengajukan dan membuat sertifikat tersebut sesuai prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuasin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pengajuan ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuasin PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) tidak mencantumkan usaha apa yang akan lakukan di lahan tersebut yang jelas didalam syarat ketentuan yang berlaku di BPN Kab. Banyuasin untuk pembuatan Sertifikat Hak Bangunan Perusahaan bisa membuat usaha apapun terkecuali usaha perkebunan.
- Bahwa sesuai dengan Undang- undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok- pokok agraria untuk saat ini PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) tidak menyalahi aturan yang telah di berikan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuasin karena PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) saat ini sudah menguasai lahan tersebut dengan cara melakukan pemagaran di lahan yang telah di terbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim dari BPN Banyuasin melakukan pengambilan titik koordinat yang dilakukan bersama- sama dengan pihak penyidik Polda Sumsel dan setelah dilakukan pengecekan berdasarkan data yang ada pada Kantor Badan pertanahan Nasional Kab. Banyuasian bahwa lahan tersebut milik PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM).
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan situasi lokasi dan pengambilan titik kordinat yang dilakukan bersama- sama dengan pihak penyidik Polda Sumsel berdasaraskan GPS (Global Positing System) dengan Proyeksi TM-3 yang diolah lagi dan disinkronkan dengan data yang ada pada kantor saksi dan dapatlah titik tersebut dan dinyatakan bahwa titik yang telah diambil dilapangan tersebut masuk pada HGB 06140, 06139 dan 06159 dan termasuk milik PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM).
- Bahwa gambar / dokumentasi serta Titik koordinat yang diambil dilapangan dengan rincian peta situasi dengan HGB 06140 P1 : Bangunan Permanen, P2 : Pondkk Kayu, P3 : Lokasi Pembangunan Masjid AL- Jihad, HGB 06139 P1 : Pondok Kayu, P2 : Pondok Kayu, P3 : Pondok Kayu, P4 : Pondok Kayu, P5 : Pondok Kayu, P6 : Bangunan Permanen dan HGB 06159 P1 : Pondok Kayu sesuai dengan data yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuasin merupakan lahan dan titik milik lahan PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM).

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila ditarik dengan data yang diambil sesuai dengan titik pada saat saksi dan tim beserta Penyidik Polda Sumsel saksi tidak dapat mengetahui berapa luas lahan milik PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM), akan tetapi berdasarkan Luasan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang ada luas lahan tersebut yakni 157 Hektar.
- Bahwa peta bukan merupakan alas hak, yang sah karena dikeluarkan dan merupakan data yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuasin.
- Bahwa foto dokumentasi rumah yang mana ada penyidik dan pihak dari BPN melakukan pengecekan titik lokasi untuk melakukan situasi peta PT. SUM tersebut masih di dalam HGU dari PT.SUM.
- Bahwa foto dokumentasi pondok yang mana ada penyidik dan pihak dari BPN melakukan pengecekan titik lokasi untuk melakukan situasi peta PT. SUM tersebut masih di dalam HGU dari PT.SUM.
- Bahwa foto dokumentasi pagar yang mana ada penyidik dan pihak dari BPN melakukan pengecekan titik lokasi untuk melakukan situasi peta PT. SUM tersebut masih di dalam HGU dari PT.SUM.

Atas keterangan Para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain para saksi dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. ZULKIFLI :

- Bahwa saksi memiliki kebun di Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa kebun tersebut dimiliki oleh saksi sejak tahun 2019, dengan cara membuka hutan.
- Bahwa disekitar lokasi juga terdapat kebun kepunyaan Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari SOBRI.
- Bahwa atas tanah yang digarap saksi dan Terdakwa, dibuatkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ketua RT dan RW setempat.
- Bahwa selain Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha tersebut, saksi dan Terdakwa tidak mempunyai surat sebagai bukti kepemilikan tanah lainnya.



- Bahwa pada tahun 2020, semua warga masyarakat yang menggarap lahan tersebut digusur oleh PT. SUM yang mengakui memiliki lahan tersebut.
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang ditandatangani oleh Terdakwa dijadikan sebagai bukti kepemilikan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada saat melakukan gugatan perdata.
- Bahwa setahu saksi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha kepunyaan Terdakwa ditingkatkan ditingkatkan Akta Notaris.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang menerangkan bahwa H. KHOIRUL memiliki kebun usaha di Tiga Putri, Talang Buluh, Tanah Mas, Talang Kelapa, Grand City, Banyuasin Kota Palembang pada tahun 2019 sampai sekarang dan ditanda tangani oleh H. KHOIRUL tertanggal 05 Oktober 2020 serta ditanda tangani oleh Ketua RT. 31 dan Ketua RW. 05 Kel. Tanah Mas merupakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai bukti kepemilikan lahan yang digarapnya.

## 2. ZAIBUN :

- Bahwa saksi memiliki kebun di Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa kebun tersebut dimiliki oleh saksi sejak tahun 2019, dengan cara membeli dari HERMANTO (Alm).
- Bahwa disekitar lokasi juga terdapat kebun kepunyaan Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari SOBRI.
- Bahwa atas tanah yang digarap saksi dan Terdakwa, dibuatkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ketua RT dan RW setempat.
- Bahwa selain Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha tersebut, saksi dan Terdakwa tidak mempunyai surat sebagai bukti kepemilikan tanah lainnya.
- Bahwa setahu saksi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha kepunyaan Terdakwa ditingkatkan ditingkatkan Akta Notaris.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang menerangkan bahwa H. KHOIRUL memiliki kebun usaha di Tiga Putri, Talang Buluh, Tanah Mas, Talang Kelapa, Grand City, Banyuasin Kota Palembang



pada tahun 2019 sampai sekarang dan ditanda tangani oleh H. KHOIRUL tertanggal 05 Oktober 2020 serta ditanda tangani oleh Ketua RT. 31 dan Ketua RW. 05 Kel. Tanah Mas merupakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai bukti kepemilikan lahan yang digarapnya.

### 3. ADE ROYHAN:

- Bahwa saksi ada memiliki kebun di Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa disekitar lokasi juga terdapat kebun kepunyaan Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari SOBRI.
- Bahwa atas tanah yang digarap saksi dan Terdakwa, dibuatkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ketua RT dan RW setempat.
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang ditanda tangani oleh Terdakwa dijadikan sebagai bukti kepemilikan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada saat melakukan gugatan perdata.
- Bahwa selain Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha tersebut, saksi dan Terdakwa tidak mempunyai surat sebagai bukti kepemilikan tanah lainnya.
- Bahwa setahu saksi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha kepunyaan Terdakwa ditingkatkan menjadi akta notaris.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang menerangkan bahwa H. KHOIRUL memiliki kebun usaha di tiga putri, talang buluh, tanah mas, talang kelapa, grand city, Banyuasin Kota Palembang pada tahun 2019 sampai sekarang dan ditanda tangani oleh H. KHOIRUL tertanggal 05 Oktober 2020 serta ditanda tangani oleh Ketua RT. 31 dan Ketua RW. 05 Kel. Tanah Mas merupakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai bukti kepemilikan lahan yang digarapnya.

### 4. MAHRUS:

- Bahwa saksi memiliki kebun di Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yang berada di belakang Perumahan 3 Putri Kel. Tanah Mas.
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh saksi dengan ukuran 24 X 50 M<sup>2</sup>.di ketahui ole



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari MULYADI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi membeli tanah tersebut tidak memiliki alas hak atau bukti kepemilikan tanah.
- Bahwa atas kepemilikan tanah tersebut, saksi membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang diketahui oleh Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani serta ditanda tangani oleh Ketua RT dan RW setempat.
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha karena memiliki kebun dilokasi.
- Bahwa tujuan dibuatnya Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha tersebut adalah untuk membuktikan bahwa benar saksi ataupun Terdakwa mempunyai hak dilokasi tersebut.
- Bahwa pada tahun 2020, PT. SUM menggusur masyarakat yang menggarap lahan di lokasi dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan PT. SUM.
- Bahwa masyarakat yang menggarap dilokasi sekitar 500 (lima ratus) KK.
- Bahwa setelah timbulnya permasalahan ini baru mengetahui kalau lahan kebun yang digarap oleh saksi maupun Terdakwa tersebut adalah kepunyaan PT. SUM.
- Bahwa atas tanah yang digarap saksi dan Terdakwa, dibuatkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ketua RT dan RW setempat.
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha Kepunyaan Terdakwa ditingkatkan menjadi Akta Notaris.
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang ditanda tangani oleh Terdakwa dijadikan sebagai bukti kepemilikan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada saat melakukan gugatan perdata.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang menerangkan bahwa H. KHOIRUL memiliki kebun usaha di Tiga Putri, Talang Buluh, Tanah Mas, Talang Kelapa, Grand City, Banyuasin Kota Palembang pada tahun 2019 sampai sekarang dan ditanda tangani oleh H. KHOIRUL tertanggal 05 Oktober 2020 serta ditanda tangani oleh Ketua

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 31 dan Ketua RW. 05 Kel. Tanah Mas merupakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai bukti kepemilikan lahan yang digarapnya dan ditanda tangani oleh saksi sebagai salah satu saksi.

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada memiliki lahan yang berada di Jl.Tiga Putri Kel.Tanah Mas Sukajadi Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin tepatnya beralamat di Jl.Mahkamah Agung RT.31 RW.05 Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin.
- Bahwa lahan milik terdakwa tersebut dengan luas sekitar ukuran 20 meter x 35 meter / 700 M2.,dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha, Banyuasin, tanggal 05 Oktober 2020, diketahui Ketua RT.31 an.PEPEN RUSPENDI dan Ketua RW.05 SUARDI, ditanda tangani dan di cap, dengan saksi-saksi an.SOBRI, IRIN, DARWIS, dan MAHRUS, yang ditandatangani oleh sdr MAHRUS dengan materai Rp 6000.
- Bahwa terdakwa membeli lahan tanah tersebut pada 10 Agustus 2020 dari SOBRI seharga Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dengan bukti kwitansi tanggal 10 Agustus 2020 dengan materai Rp 6.000.
- Bahwa benar terdakwa tidak ingat lagi kapan membuat Surat Pernyataan Hak Kebun Usaha tersebut, namun seingat terdakwa setelah terdakwa membeli tanah tersebut dari SOBRI.
- Bahwa walaupun terdakwa membeli tanah tersebut pada tahun 2020, akan tetapi didalam Surat Pernyataan Hak Kebun Usaha yang dibuat oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki kebun tersebut sejak tahun 2019.
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha dipergunakan oleh terdakwa sebagai bukti dalam Gugatan Perdata dan TUN di Pengadilan.
- Bahwa saat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha telah di tingkatkan menjadi Akta Notaris IDA KUMALA DEWI,SH,M.Kn, Akta Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha Nomor : 38, tanggal 15 Desember 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa alas hak yang dimiliki oleh PT. SUM adalah Sertifikat HGB.
- Bahwa tidak ada alas hak lainnya pada saat terdakwa membeli lahan tersebut dari SOBRI.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 15.027 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00002 tanggal 28 September 2004 dengan nomor Sertifikat hak milik sebelumnya 04.14.08.19.1.00007, di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 2) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. TJAU THJING LING (leni Angsana) dengan luas lahan 9.974 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00003 dengan nomor Sertifikat hak milik 00003 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 3) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 12.500 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00004 dengan nomor Sertifikat hak milik 00004 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 4) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EFFENDY BUMAN dengan luas lahan 20.000 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00005 dengan nomor Sertifikat hak milik 00005 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 5) PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 10.000 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00006 dengan nomor Sertifikat hak milik 00006 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 6) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 3.223 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00014 dengan nomor Sertifikat hak milik 00014 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg



- 7) PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 3.547 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00015 dengan nomor Sertifikat hak milik 00015 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 8) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. THANIBIR RASYID, SE dengan luas lahan 14.398 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06120 dengan nomor Sertifikat hak milik 06120 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 9) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. LEDI HUBERTY dengan luas lahan 18.438 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06121 dengan nomor Sertifikat hak milik 06121 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 10) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Dra. KRISNA DEWI dengan luas lahan 13.355 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06122 dengan nomor Sertifikat hak milik 06122 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 11) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EDDY SUSANTO dengan luas lahan 14.530 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06123 dengan nomor Sertifikat hak milik 06123 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 12) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 22.818 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06124 dengan nomor Sertifikat hak milik 06124 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 13) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 23.671 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06125 dengan nomor Sertifikat hak milik 06125 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 14) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 66.409 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06134 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Sertifikat hak milik 06134 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

- 15) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 70.749 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06135 dengan nomor Sertifikat hak milik 06135 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 16) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EPI SUHENDRA dengan luas lahan 19.946 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06136 dengan nomor Sertifikat hak milik 06136 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 17) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 49.690 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06137 dengan nomor Sertifikat hak milik 06137 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 18) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. HJ. DEWI ASMARA dengan luas lahan 14.996 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06138 dengan nomor Sertifikat hak milik 06138 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 19) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. IDRIS dengan luas lahan 39.960 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06139 dengan nomor Sertifikat hak milik 06139 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 20) PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MAIKI dengan luas lahan 61.690 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06140 dengan nomor Sertifikat hak milik 06140 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 21) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 15.095 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06141 dengan nomor Sertifikat hak milik 06141 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 22) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 17.145

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06142 dengan nomor Sertifikat hak milik 06142 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan NY. TJAU THJING LING dengan luas lahan 17.270 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06143 dengan nomor Sertifikat hak milik 06143 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin.

23) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EFFENDY BUMAN dengan luas lahan 15.005 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06144 dengan nomor Sertifikat hak milik 06144 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin.

24) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 14.980 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06145 dengan nomor Sertifikat hak milik 06145 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin.

25) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EFFENDY BUMAN dengan luas lahan 15.010 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06146 dengan nomor Sertifikat hak milik 06146 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin.

26) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. TJAU THJING LING dengan luas lahan 12.795 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06147 dengan nomor Sertifikat hak milik 06147 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin.

27) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 12.520 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06148 dengan nomor Sertifikat hak milik 06148 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin.

28) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. HAJI ARMIN HAMID dengan luas lahan 4.870 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06149 dengan nomor Sertifikat hak milik 06149 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwasin.



- 29) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASTJIK dengan luas lahan 69.040 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06150 dengan nomor Sertifikat hak milik 06150 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 30) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMSUN dengan luas lahan 69.050 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06151 dengan nomor Sertifikat hak milik 06151 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 31) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMZAH dengan luas lahan 70.165 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06152 dengan nomor Sertifikat hak milik 06152 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 32) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMSUN dengan luas lahan 29.805 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06153 dengan nomor Sertifikat hak milik 06153 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 33) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASTJIK dengan luas lahan 70.800 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06154 dengan nomor Sertifikat hak milik 06154 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 34) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASIDIN dengan luas lahan 70.860 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06155 dengan nomor Sertifikat hak milik 06155 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 35) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MUSAK dengan luas lahan 85.675 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06156 dengan nomor Sertifikat hak milik 06156 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 36) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMSUN dengan luas lahan 71.085 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06157 dengan nomor Sertifikat hak milik 06157 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 37) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASIDIN dengan luas lahan 90.870 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06158 dengan nomor Sertifikat hak milik 06158 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.



- 38) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASIDIN dengan luas lahan 81.090 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06159 dengan nomor Sertifikat hak milik 06159 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 39) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 75.167 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06160 dengan nomor Sertifikat hak milik 06160 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 40) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 44.583 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06544 dengan nomor Sertifikat hak milik 06544 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
- 41) Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dan langsung di buatkan Sertifikat Hak milik an. PT. Sinar Usaha Marga dengan luas lahan 6.402 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.21.1.07107 dengan nomor Sertifikat hak milik 7107 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha menggunakan materai atas nama H.KHOIRUL,SE.
- 42) Asli 1 Lembar Kwitansi tanggal 10-8-2020.
- 43) Asli Akta Notaris IDA KUMALA DEWI,SH,M.Kn, Nomor : 38, tanggal 15 Desember 2022, tentang Akta Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi (baik a de charge dari Jaksa Penuntut Umum maupun a de charge dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya) dan keterangan Terdakwa, serta dalam kaitannya dengan barang bukti juga petunjuk yang diperoleh dari persesuaian alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Adalah fakta bahwa PT. SUM sebagai perusahaan properti yang telah membeli lahan pada tahun 2013 dari 20 (dua puluh) orang dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang lokasinya berada di Desa Talang Buluh dan Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Adalah fakta bahwa jumlah lahan PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak



42 (empat puluh dua) lembar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuasin, dengan total luas 1.464.203 M<sup>2</sup>;

- Adalah fakta bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT. SUM tersebut berlaku sekitar 25 – 30 tahun, dan sekarang masih berlaku dan lahan yang dibeli tersebut sampai dengan sekarang, masih kosong dan belum dibangun perumahan.
- Adalah fakta bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, terdakwa telah membeli sebidang tanah dengan ukuran 20 m x 35 m yang berada di Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dari SOBRI (DPO) seharga Rp. 33.000.000,- Tiga puluh tiga juta rupiah).
- Adalah fakta bahwa untuk membuktikan bahwa bidang tanah tersebut adalah kepunyaannya maka pada bulan April tahun 2022, terdakwa membuat sendiri Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha, yang isinya menyatakan seolah-olah memang benar terdakwa memiliki Kebun Usaha Di Tiga Putri, Talang Buluh, Tanah Mas, Talang Kelapa, Grnad City, Banyuasin Kota Palembang pada tahun 2019 sampai sekarang, padahal Terdakwa mulai menguasai lahan tersebut pada tahun 2020, Tertanggal Banyuasin, 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui oleh saksi Pepen Ruspendi Bin Suryani selaku ketua RT. 31 saksi Suwardi Bin Wiyatna selaku Ketua RW. 05 Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, dan surat tersebut ditanda tangani oleh kedua saksi Pepen Ruspendi dan Suwandi pada bulan April 2022.
- Adalah fakta bahwa pada saat Tim dari BPN Banyuasin melakukan pengambilan titik koordinat yang dilakukan bersama- sama dengan pihak penyidik Polda Sumsel dan setelah dilakukan pengecekan berdasarkan data yang ada pada Kantor Badan pertanahan Nasional Kab. Banyuasin berdasarkan GPS (Global Positing System) dengan Proyeksi TM-3 yang diolah lagi dan disinkronkan dengan data yang ada pada kantor BPN Banyuasin dapat dinyatakan bahwa titik yang telah diambil dilapangan tersebut masuk pada HGB 06140, 06139 dan 06159 dan termasuk milik PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM).
- Adalah fakta bahwa gambar / dokumentasi serta Titik koordinat yang diambil dilapangan dengan rincian peta situasi dengan HGB 06140 P1 : Bangunan Permanen, P2 : Pondkk Kayu, P3 : Lokasi Pembangunan Masjid AL- Jihad, HGB 06139 P1 : Pondok Kayu, P2 : Pondok Kayu, P3 : Pondok Kayu, P4 : Pondok Kayu, P5 : Pondok Kayu, P6 :



Bangunan Permanen dan HGB 06159 P1 : Pondok Kayu sesuai dengan data yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuasin merupakan lahan dan titik milik lahan PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM).

- Adalah fakta bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang dibuat oleh terdakwa tersebut, terdakwa tingkatkan menjadi Akta Notaris Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha No. 38 tanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris Ida Kumala Dewi, SH.,M.Kn pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 di kantor Notaris Ida Komala Dewi, SH.M.Kn di Jl. Perindustrian II Komplek Sukarami Indah Blok C6 No. 08 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Adalah fakta bahwa Surat Pernyataan Hak Kebun Usaha yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa tersebut serta keterangan yang terdapat didalam Akta Notaris Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha No. 38 tanggal 15 Desember 2022 adalah tidak benar karena bidang tanah yang diakui sebagai milik terdakwa tersebut, setelah dilakukan pengecekan oleh TIM BPN Kab. Banyuasin yang didampingi oleh Tim Polda Sumatra Selatan adalah bidang tanah kepunyaan PT. Sinar Usaha Marga sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06139 tanggal 21 Februari 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

**Kesatu Pasal 266 Ayat (1) JKUHP;**

**atau**

**Kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP;**

**atau**

**Ketiga Pasal 263 Ayat (2) KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, terlebih dahulu akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai ialah alternatif ke-1 (kesatu) yaitu Pasal 266 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya dipertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad. 1. Unsur : Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” ialah siapa saja yaitu subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, termasuk dalam hal ini adalah diri Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **H.KHOIRUL,SE bin H.SARKOWI** sebagai Terdakwa dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun dari Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, barang siapa sebagai unsur subyektif atas diri Terdakwa, telah terbukti adanya;

## **Ad. 2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;**

Menimbang, bahwa menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata “menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting (*bestanddeel*) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuat akta dalam hal ini Notaris, ia (notaris) bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi Para Pihak pembuat akta autentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku), karena merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu. Pejabat Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah “orang yang disuruh melakukan”. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan pejabat yang berwenang tersebut adalah “notaris” dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang



peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (autentik). Peranan dan kedudukan Notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris itu selain mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak.

Menimbang, bahwa mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu merupakan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta autentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna, oleh karena itu semua isi akta autentik yang dibuat oleh notaris harus sesuai kebenaran yang diajukan oleh pembuat akta itu sendiri namun ketika orang atau badan yang menyuruh membuat akta autentik tidak sesuai dengan kebenaran dilapangan maka orang atau badan tersebut telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pendapat R. Soesilo diketengahkan bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara:

- a. Membuat surat palsu berarti membuat isinya bukan yang semestinya (tidak);
- b. Memalsu surat berarti mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Dengan caranya yang bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
- c. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
- d. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa selain itu mengutip pendapat Soenarto Soerodibro dalam bukunya KUHP dan KUHAP dijelaskan bahwa barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan Tanda Tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, terdakwa membeli sebidang tanah dengan ukuran 20



m x 35 m yang bertempat di Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dari SOBRI (DPO) seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), selanjutnya oleh terdakwa lahan kebun tersebut ditanami dengan tanaman pisang, kelapa, dan rambutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa bidang tanah tersebut adalah kepunyaannya, pada tanggal 05 Oktober 2020 terdakwa membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha, yang isinya menyatakan memang benar terdakwa memiliki kebun usaha di Tiga Putri, Talang Buluh, Tanah Mas, Talang Kelapa, Grand City, Banyuasin Kota Palembang pada tahun 2019 sampai sekarang menanamkan tanam tumbuh di atas lahan kebun dengan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : SOBRI	dengan ukuran 35 M
Sebelah Timur berbatasan dengan : JALAN	dengan ukuran 20 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan: IRIN	dengan ukuran 35 M
Sebelah Barat berbatasan dengan : DARWIN	dengan ukuran 20 M

Tertanggal Banyuasin, 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang dibuat oleh terdakwa tersebut, terdakwa bawa kepada saksi PEPEN RUSPENDI selaku ketua RT. 31 Kel. Tanah Mas untuk dimintakan tanda tangan dan saksi SUWARDI selaku Ketua RW. 05 Kelurahan Tanah Mas, namun walaupun surat tersebut ditanda tangani oleh saksi PEPEN RUSPENDI dan saksi SUWARDI, surat tersebut tidak diregister di RT maupun RW setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 mendatangi kantor Notaris Ida Komala Dewi, SH.M.Kn di Jl. Perindustrian II Komplek Sukarami Indah Blok C6 No. 08 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat Akta Notaris Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha No. 38 tanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris Ida Kumala Dewi, SH.,M.Kn.

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Hak Kebun Usaha yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa tersebut serta keterangan yang terdapat didalam Akta Notaris Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha No. 38 tanggal 15 Desember 2022 adalah tidak benar karena bidang tanah yang diakui sebagai milik terdakwa tersebut adalah bidang tanah kepunyaan PT. Sinar Usaha Marga sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06139 tanggal 21 Februari 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang dapat menimbulkan kerugian:**

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan seseorang yang melakukan suatu perbuatan harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan kata lain, pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tersebut dan mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya itu, sehingga unsur "Dengan Maksud" dalam pasal ini dapat diartikan bahwa pelaku mempunyai maksud atau niat atau tujuan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan harus ada niat atau kehendak atau tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan maksud atau niat atau tujuan dari sipelaku;

Menimbang, bahwa suatu niat atau tujuan tentunya berhubungan dengan kesengajaan yang melekat pada sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehingga di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat (*dader*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian, yang penting adalah tujuan dari suatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap bathin dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak atau tujuan yang terletak dalam sikap bathin sipelaku;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara a quo, unsur dengan maksud atau adanya niat/tujuan tersebut berkenaan dengan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa bidang tanah tersebut adalah kepunyaannya, pada tanggal 05 Oktober 2020 terdakwa membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha, yang isinya menyatakan memang benar terdakwa memiliki kebun usaha di Tiga Putri, Talang Buluh, Tanah Mas, Talang Kelapa, Grand City, Banyuasin Kota Palembang pada tahun 2019 sampai sekarang menanamkan tanam tumbuh di atas lahan kebun dengan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : SOBRI dengan ukuran 35 M  
Sebelah Timur berbatasan dengan : JALAN dengan ukuran 20 M  
Sebelah Selatan berbatasan dengan: IRIN dengan ukuran 35 M  
Sebelah Barat berbatasan dengan : DARWIN dengan ukuran 20 M  
Tertanggal Banyuasin, 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha yang dibuat oleh terdakwa tersebut, terdakwa bawa kepada saksi PEPEN RUSPENDI selaku ketua RT. 31 Kel. Tanah Mas untuk dimintakan tanda tangan dan saksi SUWARDI selaku Ketua RW. 05 Kelurahan Tanah Mas, namun walaupun surat tersebut ditanda tangani oleh saksi PEPEN RUSPENDI dan saksi SUWARDI, surat tersebut tidak diregister di RT maupun RW setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 mendatangi kantor Notaris Ida Komala Dewi, SH.M.Kn di Jl. Perindustrian II Komplek Sukarumi Indah Blok C6 No. 08 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat Akta Notaris Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha No. 38 tanggal 15 Desember 2022 dihadapan Notaris Ida Kumala Dewi, SH.,M.Kn.

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Hak Kebun Usaha yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa tersebut serta keterangan yang terdapat didalam Akta Notaris Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha No. 38 tanggal 15 Desember 2022 adalah tidak benar karena bidang tanah yang diakui sebagai milik terdakwa tersebut adalah bidang tanah kepunyaan PT. Sinar Usaha Marga sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06139 tanggal 21 Februari 2013.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Sinar Usaha Marga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi), dari

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg



Penasihat Hukum maupun dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perkara ini merupakan perkara Perdata Murni dan oleh karena itu agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut, Majelis mempertimbangkan dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) dari Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti atas diri Terdakwa, maka pembelaan Penasihat Hukum pada halaman 10-11 point 1 sampai dengan 5 yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan, dinilai tidak berdasar lagi pula bukti dan alasan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang persidangan tidak ada yang mampu melumpuhkan eksistensi SHGB dari PT. SUM (Sinar Usaha Marga) sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan, demikian pula terhadap nota pledoi Terdakwa, yang menyangkut substansi surat dakwaan, dinilai lebih tepat dikemukakan saat eksepsi bukan pledoi sebagaimana i.c;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini tidak mengandung unsur dalam Hukum perdata, maka Majelis Hakim murni semata-mata menilai "Materiale Handelling" atau perbuatan materiil diri Terdakwa atas terjadinya perkara ini, yang notabene masuk dalam ranah Hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum, dan pertimbangan diatas telah didukung alat bukti yang sah (vide pasal 183 dan 184 KUHP) yang saling berkaitan erat, sehingga telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

### **Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat autentik "**

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang menghapus Sifat kesalahan (schuld) maupun alasan-alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum (wederrechtelijk) dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Sinar Usaha Marga (SUM);
- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi di Daerah sekitar;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana dan juga sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim telah dipandang cukup tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **H. KHOIRUL, SE Bin H. SARKOWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat autentik**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 15.027 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00002 tanggal 28 September 2004 dengan nomor Sertifikat hak milik sebelumnya 04.14.08.19.1.00007, di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  2. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. TJAU THJING LING (leni Angsana) dengan luas lahan 9.974 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00003 dengan nomor Sertifikat hak milik 00003 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  3. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 12.500 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00004 dengan nomor Sertifikat hak milik 00004 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  4. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EFFENDY BUMAN dengan luas lahan 20.000 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00005 dengan nomor Sertifikat hak milik 00005 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  5. Foto copy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 10.000 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00006 dengan nomor Sertifikat hak milik 00006 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  6. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 3.223 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00014 dengan nomor Sertifikat hak milik 00014 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
  7. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 3.547 M<sup>2</sup>



dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.00015 dengan nomor Sertifikat hak milik 00015 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

8. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. THANIBIR RASYID, SE dengan luas lahan 14.398 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06120 dengan nomor Sertifikat hak milik 06120 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
9. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. LEDI HUBERTY dengan luas lahan 18.438 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06121 dengan nomor Sertifikat hak milik 06121 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
10. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Dra. KRISNA DEWI dengan luas lahan 13.355 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06122 dengan nomor Sertifikat hak milik 06122 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
11. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EDDY SUSANTO dengan luas lahan 14.530 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06123 dengan nomor Sertifikat hak milik 06123 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
12. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 22.818 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06124 dengan nomor Sertifikat hak milik 06124 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
13. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 23.671 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06125 dengan nomor Sertifikat hak milik 06125 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
14. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 66.409 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06134



dengan nomor Sertifikat hak milik 06134 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

15. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 70.749 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06135 dengan nomor Sertifikat hak milik 06135 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
16. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EPI SUHENDRA dengan luas lahan 19.946 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06136 dengan nomor Sertifikat hak milik 06136 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
17. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. Drs. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 49.690 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06137 dengan nomor Sertifikat hak milik 06137 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
18. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. HJ. DEWI ASMARA dengan luas lahan 14.996 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06138 dengan nomor Sertifikat hak milik 06138 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
19. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. IDRIS dengan luas lahan 39.960 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06139 dengan nomor Sertifikat hak milik 06139 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
20. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MAIKI dengan luas lahan 61.690 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06140 dengan nomor Sertifikat hak milik 06140 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
21. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 15.095 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06141 dengan nomor Sertifikat hak milik 06141 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
22. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan



- 17.145 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06142 dengan nomor Sertifikat hak milik 06142 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
23. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan NY. TJAU THJING LING dengan luas lahan 17.270 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06143 dengan nomor Sertifikat hak milik 06143 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
24. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EFFENDY BUMAN dengan luas lahan 15.005 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06144 dengan nomor Sertifikat hak milik 06144 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
25. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 14.980 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06145 dengan nomor Sertifikat hak milik 06145 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
26. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. EFFENDY BUMAN dengan luas lahan 15.010 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06146 dengan nomor Sertifikat hak milik 06146 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
27. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. TJAU THJING LING dengan luas lahan 12.795 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06147 dengan nomor Sertifikat hak milik 06147 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
28. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. PAULUS ANGSANA dengan luas lahan 12.520 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06148 dengan nomor Sertifikat hak milik 06148 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
29. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. HAJI ARMIN HAMID dengan luas lahan 4.870 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06149 dengan nomor



Sertifikat hak milik 06149 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

30. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASTJIK dengan luas lahan 69.040 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06150 dengan nomor Sertifikat hak milik 06150 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
31. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMSUN dengan luas lahan 69.050 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06151 dengan nomor Sertifikat hak milik 06151 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
32. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMZAH dengan luas lahan 70.165 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06152 dengan nomor Sertifikat hak milik 06152 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
33. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMSUN dengan luas lahan 29.805 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06153 dengan nomor Sertifikat hak milik 06153 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
34. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASTJIK dengan luas lahan 70.800 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06154 dengan nomor Sertifikat hak milik 06154 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
35. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASIDIN dengan luas lahan 70.860 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06155 dengan nomor Sertifikat hak milik 06155 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
36. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MUSAK dengan luas lahan 85.675 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06156 dengan nomor Sertifikat hak milik 06156 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
37. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. ROMSUN dengan luas lahan 71.085 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06157 dengan nomor Sertifikat hak milik 06157 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
38. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASIDIN dengan luas lahan 90.870 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak



- Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06158 dengan nomor Sertifikat hak milik 06158 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
39. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. MASIDIN dengan luas lahan 81.090 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06159 dengan nomor Sertifikat hak milik 06159 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
40. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. NY. VINCENTIA VIDYA LISMANA dengan luas lahan 75.167 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06160 dengan nomor Sertifikat hak milik 06160 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
41. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dengan sdr. H. A. THOLIB RASYID dengan luas lahan 44.583 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.19.3.06544 dengan nomor Sertifikat hak milik 06544 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.
42. Fotocopy surat PT. SINAR USAHA MARGA (PT. SUM) membeli lahan dan langsung di buatkan Sertifikat Hak milik an. PT. Sinar Usaha Marga dengan luas lahan 6.402 M<sup>2</sup> dengan nomor Hak Guna Bangunan 04.14.10.21.1.07107 dengan nomor Sertifikat hak milik 7107 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.  
Dikembalikan kepada saksi EFENDY Anak dari ISKANDAR
43. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha menggunakan materai atas nama H.KHOIRUL,SE.
44. Asli 1 Lembar Kwitansi tanggal 10-8-2020.
45. Asli Akta Notaris IDA KUMALA DEWI,SH,M.Kn, Nomor : 38, tanggal 15 Desember 2022, tentang Akta Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha.  
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 oleh kami Eddy Cahyono, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Romi Sinatra, S.H., M.H., dan Pitriadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dalam persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Herman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Romi Sinatra, S.H., M.H.,**

**Eddy Cahyono, S.H.MH.**

**Pitriadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.**

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)